



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tahun 2017

Nomor 18

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
PANJANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dengan sehubungan dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, perlu ditindaklanjuti dengan revisi terhadap rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang Panjang tahun 2013-2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 7 Seri E.6 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 5 Seri E.4);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 21 Seri E.15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, diubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Padang
Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31Mei 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS


Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31Mei 2017

Pt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

**BERITA DAERAH KOTAPADANG PANJANG TAHUN 2017
NOMOR 18**



SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004